



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 171 / B / 2016 / PT.TUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pada peradilan tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Telepon/Fax (031 8292138 – 8288622 Kotak Pos 21/Sb.IKIP Surabaya 60232 email ([info@pttun-Surabaya.go.id](mailto:info@pttun-Surabaya.go.id) atau [pttun.Surabaya@gmail.com](mailto:pttun.Surabaya@gmail.com)), dalam perkara antara: -----

**BUPATI JEMBER**, berkedudukan di Jalan Sudarman No. 1 Jember;-----

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada: -----

- Hari Mujiyanto, S.H., M.Si., Kepala Bagian Hukum Setkab Jember;-----
- Drs. Heru Pujiyanto, S.H., M.H. Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setkab Jember;-----
- Srilaksmi Nuri I, S.H., M.H., Staf Bantuan Hukum Bagian Hukum Setkab Jember;-----
- A. Zaenurrofik, S.H., Staf Bantuan Hukum Bagian Hukum Setkab Jember;-----
- Agung Dwi Hendarto, S.P., S.E., Staf Bantuan Hukum Bagian Hukum Setkab Jember;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Sudarman Nomor 1 Jember; berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 05 Tahun 2015, tertanggal 18 Nopember 2015. Selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT / PEMBANDING I**; -----

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.171/B/2016/PT.TUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DESA DUKUH DEMPOK, KECAMATAN WULUHAN, KABUPATEN**

**JEMBER -----**

Dalam hal ini diwakili oleh Miftahul Munir Warga Negara Indonesia, Jabatan Kepala Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, beralamat di Jalan Melati Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada Hadi Eko Yuchdi Yuchendi, S.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jl. M.H. Thamrin 145 Jember. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Maret 2016. Selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT II INTERVENSI / PEMBANDING II; ----**

**MELAWAN**

1. **SUTRISNO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan pensiunan Guru, bertempat tinggal di Dusun Kramat Jegu RT.03/RW.04, Desa Trosobo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;-----
2. **SUNARYO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.002/RW.002, Desa Sidodadi, Kecamatan Wirowongso, Kabupaten Banyuwangi, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;-----
3. **MIN SOEALBIJAH**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Trosobo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III; -----

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.171/B/2016/PT.TUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **JOSTINA MARIA FARIANI SUNARTO**, Warga Negara Indonesia,  
Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jln. MH. Thamrin  
No. 48 A, RT. 001 / RW. 003, Kelurahan Dr. Soetomo,  
Kodya Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai :  
Penggugat IV;-----

5. **RUDOLF JULIUS FREDDY SUNA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan  
Swasta, tempat tinggal di Jln. Dinoyo Baru No. I, RT.  
001/RW. 003, Kelurahan Keputran, Kecamatan  
Tegalsari, Kodya Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai :  
Penggugat V;-----

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : Mohamad  
Sutamrin, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia,  
Pekerjaan Advokad dan Pengacara yang berkantor di Jln.  
Slamet Riyadi No. 49 Jember, berdasarkan surat kuasa  
khusus tertanggal 12 Oktober 2015, Selanjutnya disebut  
sebagai **PARA PENGGUGAT / TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor 171/PEN/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 20 Juli 2016 tentang  
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini  
di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor 244/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 15 Maret 2016; -----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat surat lainnya yang berhubungan  
dengan sengketa ini; -----

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.171/B/2016/PT.TUN.SBY.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor 244/G/2015/PTUN.SBY, tertanggal 15 Maret 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

### M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 630. 135-34-7716, tanggal 30 Desember 1989 Perihal Permohonan Tanah/Pasar Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 630.135-34-7716, tanggal 30 Desember 1989 Perihal Permohonan Tanah/Pasar Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan; -----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 208.500,- (Dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah); -----

bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 15 Maret 2016 tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat / Terbanding, Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II; -----

bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing pihak yang berperkara pada tanggal 16 Maret 2016; -----

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.171/B/2016/PT.TUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas putusan tersebut Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II sama-sama mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 31 Maret 2016 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat / Terbanding pada tanggal 31 Maret 2016;-----

bahwa Tergugat / Pembanding I telah mengajukan memori banding tertanggal 14 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 14 April 2016, dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II masing-masing pada tanggal 14 April 2016, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: -----

- bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 244/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 15 Maret 2016 tidak cermat dan salah dalam menerapkan hukum sehubungan dengan objek sengketa; -----
- bahwa objek sengketa dalam perkara a quo tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ataupun yang disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara; -----
- bahwa gugatan Para Penggugat / Terbanding telah melampaui batas waktu 90 hari, sehingga gugatan Para Penggugat / Terbanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena telah daluwarsa; -----
- bahwa bukti P-1 tidak ada aslinya, bukan sebagai alat bukti yang sah dan tidak perlu dipertimbangkan atau haruslah dikesampingkan, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat / Terbanding ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*); -----

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.171/B/2016/PT.TUN.SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa bukti P-2 sampai dengan P-7 maupun bukti P-13 yang berisikan tentang kepemilikan hanya mempunyai korelasi dan relevansi yuridis untuk diterapkan dan dipertimbangkan pada sengketa kepemilikan yang nota bene menjadi wewenang hakim Peradilan Umum; -----
- bahwa selanjutnya Tergugat / Pembanding I memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk membatalkan seluruh pertimbangan hukum judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara, karena tidak beralasan hukum; -----

bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding II telah mengajukan memori banding tertanggal 14 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 14 April 2016, dan telah diberitahukan kepada Para Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding I masing-masing pada tanggal 14 April 2016, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: -----

- bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, melainkan wewenang Peradilan Umum karena mempermasalahkan Hak Kepemilikan atau menyangkut hak kebendaan; -----
- bahwa Gugatan Para Penggugat / Terbanding telah kadaluarsa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- bahwa penerbitan objek gugatan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----
- bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi / Pembanding II mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara membatalkan

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.171/B/2016/PT.TUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor

244/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 15 Maret 2016; -----

bahwa atas memori banding yang diajukan Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II, Para Penggugat / Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 16 Mei 2016 dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II masing-masing pada tanggal 16 Mei 2016, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: -----

- bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 244/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 15 Maret 2016 telah tepat dan benar, untuk itu Para Penggugat / Terbanding mohon agar menolak permohonan banding yang diajukan Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II secara keseluruhan; -----
- bahwa Para Penggugat / Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 244/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 15 Maret 2016 dan menghukum Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II untuk membayar biaya perkara; -

bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masing tertanggal 29 April 2016; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 244/G/2015/PTUN.SBY. yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 15 Maret 2016 tanpa dihadiri oleh Para Penggugat /

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.171/B/2016/PT.TUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi /

Pembanding II; -----

Menimbang, bahwa isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara pada tanggal 16 Maret 2016; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 244/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 15 Maret 2016 Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II sama-sama mengajukan banding masing-masing mengajukan banding pada tanggal 31 Maret 2016; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II pada tanggal 31 Maret 2016 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 244/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 15 Maret 2016, maka pengajuan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang sebagaimana ditentukan Pasal 123 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa peradilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan objek sengketa berupa Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 630.135-34-7716, tanggal 30 Desember 1989 Perihal Permohonan Tanah/Pasar Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan, diterbitkan melanggar Motivasi, Asas Kecermatan Formal, Asas Fair Play dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan peradilan tingkat pertama tersebut peradilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut; -----

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.171/B/2016/PT.TUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 630.135-34-7716, Perihal Permohonan Tanah/Pasar Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan yang diterbitkan tanggal 30 Desember 1989 atau lebih kurang 25 Tahun yang lalu, isinya merupakan pemberitahuan dan atas jawaban atas surat dari RSJ. Soenarto tanggal 1 Agustus 1989 tentang masalah tanah Pasar Desa Dukuhdempok, yang pada pokoknya menyatakan: -----

- bahwa sengketa tanah ini sudah berjalan cukup lama, kurang lebih 66 tahun, bahkan MKT Wongsosoekarto pernah memperkarakan masalah ini ke Landraad pada tanggal 8 Februari 1934 namun kasusnya tidak pernah disinggung; -----
- bahwa keterangan yang berhasil disimpulkan dari Pihak Desa, memberikan petunjuk tanah tersebut didapat karena membeli dan dicatat dalam Buku Leter C Desa dan Ledrente pada tanggal 2 Maret 1923. Catatan Lendrete untuk tahun sebelum tahun 1923 tidak bisa diketahui lagi; -----
- bahwa oleh sebab itu kami berkesimpulan, bahwa tanah tersebut sejak tanggal 2 Maret 1923 sudah menjadi kepunyaan Desa Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan; -----

Menimbang, bahwa tanah yang dipermasalahkan Para Penggugat / Terbanding telah menjadi Pasar dan menjadi aset dari Desa Dukuhdempok, akan tetapi meskipun demikian Penggugat I (Sutrisno) melalui kuasa hukumnya pada tanggal 23 Januari 2006 mengajukan surat permohonan dan penawaran penyelesaian ganti rugi tanah a quo; -----

Menimbang, bahwa atas surat permohonan dan penawaran ganti rugi tanah a quo yang dimohonkan Penggugat I tersebut pada tanggal 1 Maret 2006 Tergugat / Pemanding I telah memberikan jawaban yang dikirim

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.171/B/2016/PT.TUN.SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pos tercatat dan diterima kuasa hukum Penggugat I dengan nomor resi 011065/01 tanggal 28 Maret 2006, yang pada pokoknya menyatakan: ---

- tanah a quo telah menjadi pasar Desa Dukuhdempok sejak tahun 1923 (selama 83 tahun sudah dikuasai oleh Desa Dukuhdempok sebagai Pasar dan untuk Puskesmas Wuluhan; -----
- bahwa permohonan penawaran ganti rugi atas tanah a quo yang dimohonkan Penggugat I tidak dapat dikabulkan; -----
- bahwa selain menjawab surat permohonan penawaran ganti rugi tanah a quo Tergugat / Pembanding I juga melampirkan objek sengketa a quo; ----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap permasalahan tanah a quo yang dimohonkan Penggugat I penawaran penyelesaian ganti rugi tanggal 23 Januari 2006 Nomor 03/F&M Advokat/1/2006 telah dijawab oleh Tergugat / Pembanding I pada 20 Maret 2006 yang pada pokoknya menolak permohonan Penggugat I dan menyatakan tanah a quo telah menjadi Pasar Desa Dukuhdempok dan Puskesmas Wuluhan serta melampirkan foto copi objek sengketa sehingga dipandang Para Penggugat / Terbanding telah mengetahui objek sengketa setidaknya tidaknya sejak menerima Surat Tergugat / Pembanding I tertanggal 20 Maret 2006; -----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu tanah objek sengketa telah menjadi Pasar Desa Dukuhdempok dan Puskesmas atau tanah a quo telah menjadi milik publik, sehingga tidak mungkin Para Penggugat / Terbanding tidak mengetahui objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Para Penggugat / Pembanding melalui anaknya telah bersurat kepada Tergugat / Pembanding I tanggal 8 Oktober 2015 yang hingga sampai gugatan diajukan tidak pernah dijawab Tergugat / Pembanding I menjadikan objek sengketa dianggap baru diketahui hal ini menurut hemat peradilan tingkat banding merupakan rekayasa agar gugatan Para Penggugat / Terbanding diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.171/B/2016/PT.TUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan. Hal ini tidak beralasan yang dapat diterima menurut nalar akal yang sehat, sebab selain objek sengketa telah dilampirkan dalam surat Tergugat / Pembanding I tanggal 20 Maret 2006 dan tanah a quo telah 83 Tahun menjadi Pasar Desa Dukuhdempok suatu hal yang tidak mungkin Para Penggugat / Terbanding tidak mengetahui objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian eksepsi Tergugat / Pembanding I yang menyatakan gugatan Para Penggugat / Terbanding diajukan telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena mana haruslah dibuktikan; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I / Pembanding I telah terbukti dan dikabulkan maka pemeriksaan pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 244/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 15 Maret 2016 yang dimohonkan banding haruslah dibatalkan dan mengadili sendiri sebagaimana terurai dalam amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 107 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat alat bukti yang diajukan para pihak telah dipertimbangkan secara seksama, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya dipakai alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.171/B/2016/PT.TUN.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta ketentuan ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 244/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 15 Maret 2016 yang dimohonkan banding; -----

## MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi dari Tergugat / Pembanding I; -----
- Menyatakan gugatan Para Penggugat / Terbanding diajukan telah melebihi tenggang waktu; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Para Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.171/B/2016/PT.TUN.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 1 September 2016 yang terdiri dari DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, MASKURI, S.H., M.Si., dan NURMAN SUTRISNO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota, dan dibantu oleh EDI SUPRIAJI, A. Md., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara. -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

MASKURI, S.H., M. Si.

DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota II

NURMAN SUTRISNO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EDI SUPRIAJI, A.Md., S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.171/B/2016/PT.TUN.SBY.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara :

1.	Pemberitahuan Registrasi	Rp.	37.500,-
2.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4.	Administrasi Proses Banding	Rp.	201.500,-
<b>JUMLAH</b>		Rp	250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.171/B/2016/PT.TUN.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)